



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR : 581 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIRANTAU
KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti...

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 2584/PP.04.1-BA/1274/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar dan Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIRANTAU KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

1. Nama : Hermanto

Jenis Kelamin : Laki - laki

Alamat : Jln. Durian Lk. I Kelurahan Sirantau
Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjung Balai

2. Nama : Muhammad Gani

Jenis Kelamin : Laki - laki

Alamat : Mesjid Lk. III Kelurahan Sirantau
Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjung Balai

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar.

KEDUA : Nama sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
FITRA RAMADHAN PANJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar